



PUTUSAN

Nomor 0144/Pdt.G/2014/PA.Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

PEMOHON, usia 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERGUGAT, usia 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak Ada, berkediaman dahulu di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas diseluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah menerima dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohonan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Nopember 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 13 Put. No.0144/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai tanggal 04 Nopember 2014 dalam register perkara Nomor 0144/Pdt.G/2014/PA.Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 PILtus 1995, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 22 PILtus 1995, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kakak kandung Pemohon di KABUPATEN BANYUWANGI dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Sulawesi Tengah, di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - ANAK 1 (laki-laki), umur 18 (delapan belas) tahun,
 - ANAK 2 (perempuan), umur 13 (tiga belas) tahun,
 - ANAK 3, (laki-laki), umur 12 (dua belas) tahun;
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekarang dalam pemeliharaan orang tua Termohon di KABUPATEN BANGGAI ;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2009 sampai sekarang;
6. Bahwa sebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi adalah:

Hal. 2 dari 13 Put. No.0144/Pdt.G./2014./PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama PIL, Pemohon pernah melihat foto laki-laki tersebut di HP Termohon dan Termohon mengakuinya namun Pemohon masih bersabar;
- b. Sejak Termohon mengakui perbuatannya tersebut Termohon tidak mau lagi diajak sholat berjamaah dengan Pemohon dan juga bila Pemohon ajak berhubungan intim Termohon tidak mau lagi sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang walaupun masih tinggal serumah;
7. Bahwa pada bulan Mei 2010 Termohon meninggalkan rumah secara diam-diam tanpa sepengetahuan Pemohon pada jam setengah tiga dini hari dan terakhir Pemohon mendengar kabar Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama PIL dan sudah punya anak perempuan 1 (satu) orang;
8. Bahwa akibat dari kepergian Termohon tersebut Pemohon dengan Termohon telah nyata pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun, sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang. Pemohon tinggal di rumah sendiri di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN sedangkan Termohon tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti diseluruh wilayah Indonesia;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari atasan, sebagaimana surat NOMOR tertanggal 30 Januari 2013, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3 Peraturan

Hal. 3 dari 13 Put. No.0144/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0144/Pdt.G/2014/PA.Bgi. tanggal 07 Nopember 2014 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 08 Desember 2014, telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan juga Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dimata masyarakat sebagai panutaan dan tauladan yang baik bagi masyarakatnya dalam bertingkah laku, ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 4 dari 13 Put. No.0144/Pdt.G./2014./PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir;

Bahwa untuk kepentingan tersebut dan sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh Surat Izin atasan (Pejabat yang berwenang) untuk melakukan perceraian;

Bahwa pada persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 22 PILtus 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya:

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS (Dikpora), tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON karena saksi sebagai teman dekat Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Put. No.0144/Pdt.G./2014./PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, saksi pernah satu kantor dengan Termohon sebagai tenaga honor;
- Saksi mengetahui selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga);
- Saksi mengetahui bahwa Termohon berselingkuh dengan PIL dan sering melihat mereka berdua siang dan malam;
- Saksi mengetahui, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah berpisah;
- Saksi mengetahui selingkuhan Termohon dulunya berkerja di kantor camat Bulagi;

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon;
- Saksi pernah melihat Termohon waktu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;
- Saksi pernah 2 kali melihat Termohon membawa laki-laki PIL ke rumah pada saat Pemohon pergi ke Palu;
- Saksi sering melihat Termohon jalan sama PIL, sudah tidak terhitung lagi saksi melihat Termohon bersama dengan PIL;
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah lebih dari 4 (empat) tahun;

Hal. 6 dari 13 Put. No.0144/Pdt.G./2014./PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui selama berpisah tersebut, Termohon tidak pernah kembali ke rumah bersama Pemohon dan selama itu juga sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Saksi sebagai tetangga dekat telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian Pemohon telah mencukupkan serta tidak mengajukan bukti lagi dalam persidangan, setelah itu Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 7 dari 13 Put. No.0144/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain, dan akibatnya kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan Akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171-176 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang didengar dan diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi

Hal. 8 dari 13 Put. No.0144/Pdt.G./2014./PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171-176 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, maka telah diperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah berpisah;
- Bahwa Termohon berselingkuh dengan PIL dan mereka berdua siang sering dan malam;
- Bahwa Termohon membawa laki-laki PIL ke rumah pada saat Pemohon pergi ke Palu;
- Bahwa Termohon sudah tidak terhitung jalan sama PIL;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah lebih dari 4 (empat) tahun lamanya;

Hal. 9 dari 13 Put. No.0144/Pdt.G./2014./PA.Bgi..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut, Termohon tidak pernah kembali ke rumah bersama Pemohon dan selama itu juga sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon akan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 Put. No.0144/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



سَمِعُ عَلِيمٌ قَلَّ اللَّهُ وَلَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ

Artinya : “Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Banggai diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon diselenggarakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Put. No.0144/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulagi selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (*Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. Anis Ismail sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.HI., dan Ahmad Abdul Halim, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Dra. Aisyah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 12 dari 13 Put. No.0144/Pdt.G./2014./PA.Bgi..



Hakim Ketua,

Drs. Anis Ismail

Hakim Anggota I	Hakim Anggota II
Nanang Soleman, SH.	Ahmad Abdul Halim, S.HI
Panitera Pengganti	
Dra. Aisyah	

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	300.000,-
Biaya Panggilan Termohon	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	541.000,-

Terbilang: *(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)*

Hal. 13 dari 13 Put. No.0144/Pdt.G./2014./PA.Bgi..